

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 10****TAHUN 2008****SERI D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 10 TAHUN 2008****TENTANG****PEMBENTUKAN DINAS DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Dinas Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tindakan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - d. Dinas Cipta Karya, dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - g. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

- i. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - m. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) Pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

***Bagian Pertama* Kedudukan**

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program dan Umum;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Kepegawaian.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1). Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3). Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1). Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3). Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 - 1). Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 - 2). Seksi Kursus dan Kelembagaan;
 - 3). Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari;
 - 1). Seksi Pembinaan Pemuda;
 - 2). Seksi Bina Keolahragaan;
 - 3). Seksi Sarana dan Prasarana
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - (a). UPTD yang mempunyai wilayah kerja kecamatan terdiri dari :
 - 1. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Purwakarta;
 - 2. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Babakancikao;
 - 3. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Jatiluhur;
 - 4. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Campaka;

5. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Bungursari;
6. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Cibatu;
7. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Pasawahan;
8. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Pondoksalam;
9. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Wanayasa;
10. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Kiarapedes;
11. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Sukatani;
12. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Darangdan;
13. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Bojong;
14. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Plered;
15. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Tegalwaru;

16. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Maniis;
 17. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Sukasari;
- (b). UPTD berbentuk Sekolah, yang selanjutnya disebut SMPN/ SMAN/SMKN terdiri dari:
1. SMPN 1 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 2. SMPN 2 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 3. SMPN 3 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 4. SMPN 4 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 5. SMPN 5 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 6. SMPN 6 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 7. SMPN 7 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 8. SMPN 8 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 9. SMPN 9 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 10. SMPN 1 Babakancikao Kecamatan Babakancikao;
 11. SMPN 2 Babakancikao Kecamatan Babakancikao;
 12. SMPN 3 Babakancikao Kecamatan Babakancikao;
 13. SMPN 1 Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur;
 14. SMPN 1 Campaka Kecamatan Campaka;

15. SMPN 2 Campaka Kecamatan Campaka;
16. SMPN 1 Bungursari Kecamatan Bungursari;
17. SMPN 2 Bungursari Kecamatan Bungursari;
18. SMPN 1 Cibatu Kecamatan Cibatu;
19. SMPN 2 Cibatu Kecamatan Cibatu;
20. SMPN 1 Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
21. SMPN 2 Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
22. SMPN 3 Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
23. SMPN 1 Pondoksalam Kecamatan Pondoksalam;
24. SMPN 2 Pondoksalam Kecamatan Pondoksalam;
25. SMPN 1 Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes;
26. SMPN 2 Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes;
27. SMPN 1 Wanayasa Kecamatan Wanayasa;
28. SMPN 2 Wanayasa Kecamatan Wanayasa;
29. SMPN 1 Sukatani Kecamatan Sukatani;
30. SMPN 2 Sukatani Kecamatan Sukatani;
31. SMPN 3 Sukatani Kecamatan Sukatani;
32. SMPN 4 Sukatani Kecamatan Sukatani;
33. SMPN 1 Darangdan Kecamatan Darangdan;
34. SMPN 2 Darangdan Kecamatan Darangdan;

35. SMPN 3 Darangdan Kecamatan Darangdan;
36. SMPN 4 Darangdan Kecamatan Darangdan;
37. SMPN 5 Darangdan Kecamatan Darangdan;
38. SMPN 6 Darangdan Kecamatan Darangdan;
39. SMPN 1 Bojong Kecamatan Bojong;
40. SMPN 2 Bojong Kecamatan Bojong;
41. SMPN 3 Bojong Kecamatan Bojong;
42. SMPN 1 Plered Kecamatan Plered;
43. SMPN 2 Plered Kecamatan Plered;
44. SMPN 1 Maniis Kecamatan Maniis;
45. SMPN 2 Maniis Kecamatan Maniis;
46. SMPN 1 Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru;
47. SMPN 2 Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru;
48. SMPN 3 Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru;
49. SMPN 1 Sukasari Kecamatan Sukasari;
50. SMPN 2 Sukasari Kecamatan Sukasari;
51. SMAN 1 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
52. SMAN 2 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
53. SMAN 3 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
54. SMAN 1 Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur;
55. SMAN 1 Wanayasa Kecamatan Wanayasa;
56. SMAN 1 Darangdan Kecamatan Darangdan;

57. SMAN 1 Sukatani Kecamatan Sukatani;
58. SMAN 1 Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
59. SMAN 1 Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru;
60. SMAN 1 Maniis Kecamatan Maniis;
61. SMAN 1 Cibatu Kecamatan Cibatu;
62. SMAN 1 Bungursari Kecamatan Bungursari;
63. SMAN 1 Campaka Kecamatan Campaka;
64. SMAN 1 Plered Kecamatan Plered;
65. SMKN 1 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
66. SMKN 2 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
67. SMKN Plered Kecamatan Plered;
68. SMKN Cibatu Kecamatan Cibatu;
69. SMKN Bojong Kecamatan Bojong;

(c). UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan, pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi kesehatan dan gizi;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1).Subbagian Program;
 - 2).Subbagian Keuangan;
 - 3).Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan, terdiri dari :
 - 1).Seksi Perencanaan Kesehatan;
 - 2).Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
 - 3).Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1).Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2).Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 3).Seksi Pengawasan Obat dan Makanan.
 - e. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1).Seksi Penanggulangan Penyakit;
 - 2).Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
 - 3).Seksi Penyehatan Lingkungan.

- f. Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi, terdiri dari :
 - 1).Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2).Seksi Gizi;
 - 3).Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - (a). UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - 1. Puskesmas Purwakarta;
 - 2. Puskesmas Munjuljaya;
 - 3. Puskesmas Maracang;
 - 4. Puskesmas Mulyamekar;
 - 5. Puskesmas Jatiluhur;
 - 6. Puskesmas Campaka;
 - 7. Puskesmas Bungursari;
 - 8. Puskesmas Cibatu;
 - 9. Puskesmas Pasawahan;
 - 10.Puskesmas Pondoksalam;
 - 11.Puskesmas Wanayasa;
 - 12.Puskesmas Kiarapedes;
 - 13.Puskesmas Sukatani;
 - 14.Puskesmas Darangdan;
 - 15.Puskesmas Bojong;
 - 16.Puskesmas Plered;
 - 17.Puskesmas Tegalwaru;
 - 18.Puskesmas Maniis;
 - 19.Puskesmas Sukasari;
 - 20.Puskesmas Koncara.
 - (b). UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - (c). UPTD Perbekalan Kesehatan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 6

- (1). Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan Pengairan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan dan pengairan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan dan pengairan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang bina marga, pengairan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan;
 - 2). Seksi Pembangunan;
 - 3). Seksi Pemeliharaan.

- d. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan;
 - 2). Seksi Pembangunan;
 - 3). Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
 - 2). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengairan;
 - 3). Seksi Pengujian Bahan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1) UPTD Wilayah I meliputi Kecamatan Purwakarta, Campaka, Jatiluhur, Sukasari, Bungursari, Babakancikao, dan Cibatu;
 - 2) UPTD Wilayah II meliputi Kecamatan Plered, Tegalwaru, Maniis, Darangdan, dan Sukatani;
 - 3) UPTD Wilayah III meliputi Kecamatan Wanayasa, Bojong, Pasawahan, Kiarapedes, dan Pondoksalam;
 - 4) UPTD Peralatan Jalan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 7

- (1). Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, tata ruang dan permukiman;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang tata bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, perumahan, permukiman, dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2). Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - 3). Seksi Operasional dan Pengelolaan.

- d. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2). Seksi Pendataan Bangunan;
 - 3). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan;
 - 2). Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 3). Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Ruang;
 - 2). Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 3). Seksi Pengendalian Ruang.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 8

- (1). Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang sumber daya dan pengembangan usaha, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3). Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Usaha, terdiri dari :
 - 1). Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2). Seksi Penyuluhan;
 - 3). Seksi Pengembangan Lahan dan Air.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Produksi Tanaman Padi;
 - 2). Seksi Produksi Tanaman Palawija;
 - 3). Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.

- e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1). Seksi Bina Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 2). Seksi Bina Produksi Tanaman Hortikultura;
 - 3). Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura.
 - f. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Bina Produksi Kehutanan;
 - 2). Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
 - 3). Seksi Pengembangan dan Kemitraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1). UPTD Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil;
 - 2). UPTD Perbenihan;
 - 3). UPTD Alat dan Mesin;
 - 4). UPTD Konservasi Sumber Daya Alam.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 9

- (1). Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Perikanan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang perikanan, peternakan dan pengembangan sumber daya;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Umum;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Data dan Statistik dan Penyusunan Program;
 - 2). Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Produksi Perikanan;
 - 2). Seksi Usaha dan Nelayan.
 - e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemasaran Ternak;
 - 2). Seksi Kesehatan Ternak / Hewan.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari:
 - 1). Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1). UPTD Rumah Potong Hewan;
 - 2). UPTD Pasar Hewan;
 - 3). UPTD Pasar Ikan;

- 4). UPTD Balai Benih Ikan;
 - 5). UPTD Tempat Pendaratan Ikan;
 - 6). UPTD Rekayasa Teknologi dan Kesehatan Hewan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 7
Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Pasal 10

- (1). Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, sosial dan transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, sosial dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang sosial, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi, pembinaan dan kesejahteraan tenaga kerja, pengawasan tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Pemagangan;
 - 2). Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3). Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1). Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - 2). Seksi Persyaratan Kerja;
 - 3). Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2). Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3). Seksi Pengawasan Jamsostek.
 - f. Bidang Sosial, terdiri dari :
 - 1). Seksi Partisipasi dan Pengembangan Sosial;
 - 2). Seksi Rehabilitasi Sosial dan Bencana Alam;
 - 3). Seksi Perlindungan dan Bantuan Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian, dan Perdagangan

Pasal 11

- (1). Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Susunan Organisasi Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1). Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2). Seksi Bina Usaha Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - 1). Seksi Kelembagaan dan SDM;
 - 2). Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1). Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2). Seksi Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka.
 - f. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana;
 - 2). Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan;
 - 3). Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - 1). UPTD Pasar Plered dan Pasar Wanayasa;
 - 2). UPTD Pasar Jum'at dan Pasar Leuwi Panjang;
 - 3). UPTD Pasar Gembong dan Pasar Rebo;
 - 4). UPTD Penelitian dan Pengembangan Keramik;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 9
Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1). Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang lalu lintas dan angkutan, teknik sarana dan prasarana, pariwisata, kebudayaan, pos dan telekomunikasi;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2). Seksi Bina Usaha Angkutan.
 - 3). Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
 - d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2). Seksi Terminal dan Perparkiran;
 - 3). Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1). Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata;
 - 2). Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - 3). Seksi Promosi Pariwisata.
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Dokumentasi dan Analisa Kebudayaan;
 - 2). Seksi Konservasi Kebudayaan;
 - 3). Seksi Pengembangan Budaya
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Danau;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

- (1). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 2). Seksi Pindah Datang.

- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1). Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2). Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Pengangkatan Anak.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan;
 - 2). Seksi Pengolahan Data.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 14

- (1). Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang penggalian potensi dan penetapan, penagihan dan pengendalian, anggaran, pengelolaan asset daerah, penatausahaan dan perbendaharaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Susunan organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penggalian Potensi dan Penetapan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Penyuluhan dan Penggalian Potensi;
 - 2). Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 3). Seksi Perhitungan dan Penetapan.
 - d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri dari:
 - 1). Seksi Penagihan;
 - 2). Seksi Pengendalian;
 - 3). Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - 1). Seksi Perencanaan;
 - 2). Seksi Penetapan;
 - 3). Seksi Pengendalian.
 - f. Bidang Pengelolaan Asset Daerah, terdiri dari:
 - 1). Seksi Perencanaan;
 - 2). Seksi Pencatatan dan Mutasi;
 - 3). Seksi Pemberdayaan dan Pemeliharaan.

- g. Bidang Penatausahaan dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Penatausahaan;
 - 2). Seksi Perbendaharaan;
 - 3). Seksi Akuntansi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 12
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 15

- (1). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang geologi, air tanah, pertambangan umum, energi dan ketenagalistrikan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3). Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Geologi, dan Air Tanah, terdiri dari :
 - 1). Seksi Geologi;
 - 2). Seksi Air Tanah.
 - d. Bidang Pertambangan Umum. Terdiri dari:
 - 1). Seksi Pengusahaan;
 - 2). Seksi Konservasi dan reklamasi.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Energi;
 - 2). Seksi Ketenagalistrikan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 13
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 16

- (1). Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum lingkup kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas :
 - 1) Bidang kebersihan, dan pertamanan meliputi operasional kebersihan, pengolahan sampah, pertamanan, pemakaman;
 - 2) Bidang pemadam kebakaran meliputi pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan (rescue).
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri dari :
 - 1). Seksi Persampahan;
 - 2). Seksi Angkutan Persampahan;
 - 3). Seksi Penyedotan Tinja.
 - d. Bidang Pendataan dan Pembinaan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi;
 - 2). Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

- e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - 2). Seksi Pengelolaan PJU;
 - 3). Seksi Pengawasan Reklame.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari;
 - 1). Seksi Pencegahan;
 - 2). Seksi Penanggulangan;
 - 3). Seksi Penyelamatan (rescue).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis

Pasal 17

Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1). Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2008

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd

DRS. H. MAMAN ROSAMA KM, MM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008